



"PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI OJK DAN LAPSPI

(Dalam Teori dan Praktik)"



M. Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M. Ph.D.
Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.
Ani Yunita, S.H., M.H.

DAFTAR ISIS

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah	1
B. Perijinan, Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah oleh OJK	10
C. Pengawasan Perbankan Syariah oleh Bank Indonesia	12
D. Perbankan Syariah dan Perlindungan Konsumen	18
E. Perlindungan Konsumen berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan POJK Nomor 1 Tahun 2013	24
F. Layanan Pengaduan Nasabah sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen	27
 BAB II PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI OJK dan LAPSPI	 30
A. Pengertian dan Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di OJK dan LAPSPI	30
B. Ruang Lingkup Objek Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di OJK dan LAPSPI	34
C. Tahapan Penyelesaian Sengketa	36
D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa	50
E. Teknik Fasilitasi dalam Penyelesaian Sengketa	52
F. Persyaratan Para Pihak	54
G. Jangka Waktu Penyelesaian	55
H. Tata Cara Membangun Kesadaran Hukum Para Pihak	56
I. Hasil atau Luaran Penyelesaian Sengketa di OJK	57
 BAB III PELAKSANAAN HASIL PENYELESAIAN SENGKETA	 60
A. Tata Cara Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Sengketa	60
B. Persyaratan Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Sengketa	68
C. Pengawasan Pelaksanaan Hasil Penyelesaian Sengketa	72
D. Akibat Hukum dan Sanksi bagi Para Pihak yang tidak mematuhi Hasil Penyelesaian Sengketa	75
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	83

BAB I
PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan Syariah

Pengertian perbankan syariah dapat ditemukan pada Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah), yang menyebutkan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia¹. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Harif Amali Rivai yang menyebutkan bahwa perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah semakin semarak dengan adanya dukungan terhadap pengembangan perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dual banking*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah².

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank. Alternatif lainnya adalah dapat menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan

¹ Muhammad Ridha, 2019, *Thesis: Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar terhadap Eksistensi Bank Syariah*, Banjarmasin, Perpustakaan UIN Banjarmasin, hlm.1.

² Harif Amali Rifai, “Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional”, *Jurnal Bank Indonesia dan Center For Banking Research*, Padang: Universitas Andalas (2006), hlm. 2.

dan persaudaraan dalam berproduksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Penyediaan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi dapat menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah, disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga, untuk jangka menengah dan panjang.

Perbankan syariah di Indonesia mengalami momentum percepatan pertumbuhan semenjak disahkannya UU Nomo 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini sependapat dengan pernyataan Ali Rama³. Dengan telah diberlakukannya UU Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan⁴.

Kebijakan pengembangan perbankan syariah di Indonesia untuk memberikan pedoman bagi *stakeholders* perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara

³Ali Rama, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol.1, No. 2 (2015), hlm. 106.

⁴Muhammad Ridha, *Op.Cit.*, hlm. 2.

pandang Bank Indonesia (BI) dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Pada tahun 2002 BI menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”. Dalam penyusunan berbagai aspek telah dipertimbangkan secara komprehensif, antara lain: kondisi aktual industri perbankan syariah nasional beserta perangkat-perangkat terkait *trend* perkembangan industri perbankan syariah di dunia internasional dan perkembangan sistem keuangan syariah nasional yang mulai berwujud.

Aspek lainnya adalah kerangka sistem keuangan yang bersifat makro seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dan Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI) maupun *international best practices* yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah internasional, seperti *Islamic Financial Services Board* (IFSB), AAOIFI dan IIFM. Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional.

“Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” memuat antara lain tentang visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan. Pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya.

Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain,

perbankan syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional. Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bnak Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Sebuah sistem perbankan yang menghadirkan bentuk-bentuk aplikatif dari konsep ekonomi syariah yang dirumuskan secara bijaksana, dalam konteks kekinian. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, dengan memperhatikan kondisi sosio-kultural di dalam bangsa ini menuliskan perjalanan sejarahnya. Hanya dengan cara demikian, maka upaya pengembangan sistem perbankan syariah akan senantiasa dilihat dan diterima oleh segenap masyarakat Indonesia sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan negeri.

BI telah merumuskan sebuah *grand* strategi pengembangan pasar perbankan syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yang meliputi aspek-aspek strategis. Adapun strategi tersebut antara lain, yaitu:

1. Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN;
2. Pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal;
3. Pemetaan pasar secara lebih akurat;
4. Pengembangan produk yang lebih beragam;
5. Peningkatan layanan; serta
6. Strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.

Berbagai program konkrit telah dan akan dilakukan sebagai tahap implementasi dari *grand* strategi pengembangan pasar keuangan perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai Beyond Banking, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 50 triliun dan pertumbuhan industri

sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target asset sebesar Rp. 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning, differentiation, dan branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek *differentiation* dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Pada aspek *branding* adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/*web-site*), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman

tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵

Pengertian perbankan syariah sebagaimana telah disebutkan di atas adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah⁶.

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan ekonomi syariah hadir di Indonesia sejak tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Pada dekade pertama, tidak terjadi perkembangan signifikan pada sektor perbankan syariah ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat. Bank Syariah berkembang secara signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pesatnya perkembangan yang terjadi dikarenakan Bank Syariah memiliki keunggulan-keunggulan yang ditawarkannya yang berbeda dengan Bank Konvensional⁷.

Dalam undang-undang tersebut prinsip syariah secara definitif telah terakomodasi, namun istilah bank syariah dipertegas dengan lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah. Seiring perkembangan perbankan syariah yang semakin meningkat, pada sisi lain Lembaga Keuangan Syariah Non Bank juga semakin menunjukkan peningkatan seperti pada Lembaga Asuransi Syariah, Pasar Modal

⁵ _____, *Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia*, diakses dari <https://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx> pada 21 Juli 2019, jam 14.08 WIB.

⁶Diana Yumanita, 2005, *Seri Kebanksentralan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI, hlm. 1.

⁷Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1 (Juni 2018), hlm. 11.

Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah, Koperasi Syariah, Perusahaan dengan Prinsip Syariah, Badan Wakaf, Badan Amil Zakat, dan BMT. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadikan pijakan hukum bank syariah menjadi cukup jelas dan kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun dari segi landasan operasionalnya. Kondisi tersebut tidak lepas dari pengaruh keberadaan hukum dan regulasi yang mendukungnya⁸.

Dasar hukum operasional Bank Syariah telah diatur pula di dalam Al-Quran dan Hadist antara lain:

1. Al Baqarah: 275 yang artinya: *“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila”*.
2. Al Imran: 130, yang artinya: *“Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*.
3. An Nisa’: 29, yang artinya: *“Hai, orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”*.

Berikut ini landasan hukum operasionalisasi perbankan syariah yang bersumber dari Hadits antara lain:

1. Hadits yang dikutip oleh Syafi’i Antonio dari Kitab Al-Ahkam No. 1272, yang isinya menyebutkan: *“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ Imam Abu bakar Jabir Al-Jazairi, 1995, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 301.

2. Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”. (HR Al Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)¹⁰.
3. Abdullah bin Yunus telah bercerita, Malik bin Abi al-Zinad telah bercerita pada kami, dari al-A’raj dari Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedhaliman. Jika seseorang dari kalian melimpahkan hutang kepada orang kaya, hendaklah orang kaya itu menanggungnya”.¹¹

Berdasarkan hukum nasional, operasional Bank Syariah diatur antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dimana sebatas diakomodirnya prinsip syariah dalam operasional bank yakni dalam Pasal 1 Ayat (3) jo. Pasal 1 butir 13.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, di dalamnya antara lain mengatur ketentuan mengenai proses pendirian Bank Umum Nirbunga. Berdasarkan Pasal 28 dan 29 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, mengatur tentang beberapa kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. PBI tersebut telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor

¹⁰Muhammad Nasiruddin Albani, “Shohih Sunan Ibnu Majah”, *Maktab Al-Tarbiyah Al-Arabiyah Li Duwali Al-Khalij*, 1407 H, (Nomor 1792).

¹¹ _____, <http://library.islamweb.net/hadith/hadithsearch.php> diakses pada tanggal 14 September 2017 pukul 14.15 WIB.

- 10/16/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.
 7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
 8. Dalam hal terdapat permasalahan yang belum dapat diselesaikan sedangkan ketentuan yang ada belum dapat memberikan solusi maka dapat berpedoman pula pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
 9. Fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan Transaksi Perbankan Syariah.

Dasar hukum yang terkait dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang digunakan dalam penyelesaian sengketa para pihak melalui pengadilan atau jalur litigasi. Di dalam undang-undang tersebut terdapat pengertian Ekonomi Syariah dan adanya kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa Ekonomi Syariah.¹²
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS).

¹² Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing, hlm. 14-15.

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Jasa Keuangan.
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

B. Perijinan, Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Syariah oleh OJK

Perijinan, pengaturan dan pengawasan perbankan syariah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UU OJK). Berdasarkan UU OJK, segala aktivitas perbankan diawasi oleh satu lembaga yang bernama Otoritas Jasa Keuangan yang disingkat OJK. Lembaga ini didirikan untuk mengganti peran Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). OJK merupakan suatu lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Lembaga ini bersifat independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan¹³.

¹³ Zacky Naufal, 2015, *Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Yogyakarta: Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga, hlm. 11.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UGM Press.
- Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Rasyid, 2018, *Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah Pasca Dikeluarkannya Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*, Jakarta: Business Law Binus.
- Adrian Sutedi, 2011, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Garfika Offset.
- Adrian Sutedi, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Afrik Yunari, 2016, "Choice Of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012", *Jurnal Ahkam*, Vol. 4 No. 1 (Juli 2016).
- Ahmad Ifham Sholihin, 2011, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ali Rama, 2015, "Analisis Deskriptif Perkembangan Perbankan Syariah di Asia Tenggara", *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 2 (2015).
- Andri Soemitra, 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Ani Yunita dkk, 2018, "Tanggungjawab Otoritas Jasa Keuangan Solo Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Di Lembaga Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47 No. 4 (Oktober 2018).
- Bernard Arief Sidharta, 2013, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi Nurul Musjtari, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Parama Publishing.
- Dewi Nurul Musjtari, 2016, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing: Yogyakarta.
- Diana Yumanita, 2005, *Seri Kebanksentralan*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI.

- Emirza Henderlan Harahap dkk, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No. 3 (2014).
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Gemala Dewi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 54 (lihat juga Emirza Henderlan Harahap dkk, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *USU Law Journal*, Vol. 2, No.3 (2014).
- Gerald R. William, 1983, *Legal Negotiation and Settlement*, St. Paul Minnesota: West Publishing Co.
- Gianto Al-Imron, “Eksistensi Sengketa Dalam Kehidupan Sosial dan Peran Pengadilan Terhadapnya”, *Amarta*, Vol. 4, No.4 (Oktober-Desember 2002).
- H. Herri Swantoro, 2016, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan*, Jakarta: Kencana.
- Harif Amali Rifai, “Identifikasi Faktor Penentu Keputusan Konsumen Dalam Memilih Jasa Perbankan: Bank Syariah VS Bank Konvensional”, *Jurnal Bank Indonesia dan Center For Banking Research*, Padang: Universitas Andalas (2006).
- Hasbi Hasan, 2011, *Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer*, Depok: Gratama Pub.
- Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Ichsan Emerald Alamsyah, Enam Asosiasi Perbankan Sepakat Dirikan LAPSPI, <https://republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/15/04/28/nnint3-enam-asosiasi-perbankan-sepakat-dirikan-lapspi> diakses pada tanggal 21 Juli 2019 pukul 14.30 WIB.
- Imam Abu bakar Jabir Al-Jazairi, 1995, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Ajudikasi, & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia.
- Johanes Widijantoro, “Mewujudkan Perniagaan Berkeadilan Melalui Peningkatan Akses Keadilan Konsumen”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 3 (Oktober 2016).
- Juhaya S. Pradja, 2012, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.

- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- M. Yahya Harahap, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.
- Muhammad Firdaus, dkk, 2007, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Muhammad Ridha, 2019, *Thesis: Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar terhadap Eksistensi Bank Syariah*, Banjarmasin, Perpustakaan UIN Banjarmasin.
- Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1 (Juni 2018).
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrasindo Persada.
- Prof. Dr. Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shohih Sunan Ibnu Majah, Muhammad Nasiruddin Albani, *Maktab Al-Tarbiyah Al-Arabiyah Li Duwali Al-Khalij*, No.1792, (1407 H)
- Sudargo Gautama, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni.
- Suhrawadi KL, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: RajaGrafindo Pesada.
- Thalis Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contaradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2011).
- Umni Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018).
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia.
- M. Yahya Harahap, 1995, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.
- Muhammad Firdaus, dkk, 2007, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Muhammad Ridha, 2019, *Thesis: Persepsi Hukum Ulama Kabupaten Banjar terhadap Eksistensi Bank Syariah*, Banjarmasin, Perpustakaan UIN Banjarmasin.
- Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 25, No. 1 (Juni 2018).
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurnaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: RajaGrasindo Persada.
- Prof. Dr. Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Saifullah, 2010, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shohih Sunan Ibnu Majah, Muhammad Nasiruddin Albani, *Maktab Al-Tarbiyah Al-Arabiyah Li Duwali Al-Khalij*, No.1792, (1407 H)
- Sudargo Gautama, 1976, *Kontrak Dagang Internasional*, Bandung: Alumni.
- Suhrawadi KL, 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: RajaGrafindo Pesada.
- Thalis Noor Cahyadi, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Kritik atas *Contaradictio in Terminis* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2011).
- Umni Kalsum, "Otoritas Pengawasan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* (2018).
- UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



Jl. Nyi Wiji Adisoro RT. 03/01 Pelemsari
Prenggan, Kotagede, Yogyakarta 55172
Email : paramapublishing@yahoo.com

ISBN 978-623-7323-27-3



9 786237 323273